



**PUTUSAN**

**Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Sal**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Kewarisan yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Modangan Lor, RT 003 RW 008, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo, Kota. Salatiga, dalam hal ini memberi kuasa kepada HENDRI ADI WIBOWO, SH., MH & DENI ADI NUGROHO, SH ; Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan Kantor di Teras Sinoman Indah Blok D No. 11 RT. 10 RW. 8, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo Salatiga, Jawa Tengah; Telp. 0811 252 1324 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 09/HAW-SKK/IX/2021 tertanggal 28 September 2021. sebagai Penggugat, ;

**Melawan**

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Kab. Semarang Tanggal 6 Juli 1978, Umur 43 Tahun, Wiraswasta, Islam, dengan Alamat Grogol RT 003 / RW 007 Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga. sebagai Tergugat I;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Kab. Semarang Tanggal 5 Mei 1981, Umur 40 Tahun, Wiraswasta, Islam, dengan alamat Dsn. Modangan Rt 02 Rw08, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga. sebagai Tergugat II;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki Lahir Di Kab. Semarang Tanggal 15 Mei 1982, Umur 39 Tahun, Wiraswasta, Islam, dengan alamat

Hal. 1 dari 9 Hal. PTS. No.344/Pdt.G/2021/PA.Sal



Dsn. Modangan Rt 02 Rw08, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga. sebagai Tergugat III;

4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Alamat Grogol RT 003 / RW 007 Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga. sebagai Tergugat IV. Dalam hal ini semua Tergugat memberikan kuasa kepada Siti Saeful Fatimah, SH, Advokat & Konsultan Hukum yang berlatar dikantor Lembaga bantuan Hukum Bhakti Nusa di Jl. Diponegoro No. 164 Salatiga berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 Nopember 2021, sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat para Tergugat dan membaca laporan Mediator

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 17 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Sal telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum) telah menikah 2 (dua) kali, pertama dengan xxxxxxxxxxxxxxxx(Almarhum) dan yang ke-2 (dua) dengan xxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum. Selama dalam masa pernikahan antara xxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum) dengan TAS'AN (Almarhum) terjadi perceraian.
2. Bahwa dalam pernikahan xxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum) dengan xxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum) telah melahirkan 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxx
3. Bahwa anak dari xxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum) dengan xxxxxxxxxxxxxxxx(Almarhum) yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx menikah 2 (dua) kali. yang pertama dengan xxxxxxxxxxxxxxxx melahirkan 3 (tiga) orang anak bernama
  - 3.1 xxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Kab. Semarang Tanggal 6 Juli 1978, Umur 43 Tahun, Wiraswasta,Islam,

Hal. 2 dari 9 Hal. PTS. No.344/Pdt.G/2021/PA.Sal



dengan Alamat Grogol RT 003 / RW 007 Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.

3.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Kab. Semarang Tanggal 5 Mei 1981, Umur 40 Tahun, Wiraswasta, Islam, dengan alamat Dsn. Modangan Rt 02 Rw08, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.

3.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki Lahir Di Kab. Semarang Tanggal 15 Mei 1982, Umur 39 Tahun, Wiraswasta, Islam, dengan alamat Dsn. Modangan Rt 02 Rw08, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.

Bahwa di tengah-tengah pernikahan antara xxxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum) dengan xxxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum) telah terjadi cerai karena kematian dari pihak xxxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum).

4. Bahwa setelah kematian xxxxxxxxxxxxxxxxx, saudara xxxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum) melangsungkan perkawinan ke-2 (dua) nya dengan xxxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum).
5. Bahwa dalam pernikahan ke-2 (dua) antara xxxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum) dengan xxxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum) di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx Alamat Grogol RT 003 / RW 007 Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.
6. Bahwa setelah perceraian antara xxxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum) dengan xxxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum), xxxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum) menikah ke-2 (dua) kalinya dengan xxxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum) pada tanggal 28 Februari 1964, yang mana sesuai dengan kutipan penetapan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 0072/Pdt.P/2014/PA.Sal.
7. Bahwa pada perkawinan ke-2 (dua) antara xxxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum) dengan xxxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum) yang dilangsungkan dan dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Selama dalam masa pernikahan antara xxxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum). dengan xxxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum) belum pernah terjadi perceraian.

Hal. 3 dari 9 Hal. PTS. No.344/Pdt.G/2021/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum) dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; Laki-laki; Kab. Semarang, 21 Mei 1965; Umur 56 Tahun; Sopir; Agama Islam; Alamat Modangan Lor, RT 003 RW 008, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga. **(PENGGUGAT)**.
9. Bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Almarhum) telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 13 Mei 2013 sesuai dengan Duplikat Surat Kematian Nomor : 474.3/33/30106 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Blotongan tertanggal 11 Mei 2015 disebabkan sakit tua.
10. Bahwa Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ketika meninggal dunia meninggalkan Ahli Waris, yaitu;
- 10.1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, Lahir di Kab. Semarang Tanggal 6 Juli 1978, Umur 43 Tahun, Wiraswasta, Islam, dengan Alamat Grogol RT 003 / RW 007 Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.
- 10.2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Perempuan, Lahir di Kab. Semarang Tanggal 5 Mei 1981, Umur 40 Tahun, Wiraswasta, Islam, dengan alamat Dsn. Modangan Rt 02 Rw08, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.
- 10.3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Laki-laki Lahir Di Kab. Semarang Tanggal 15 Mei 1982, Umur 39 Tahun, Wiraswasta, Islam, dengan alamat Dsn. Modangan Rt 02 Rw08, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.
- 10.4. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Laki-laki; Agama Islam; Alamat Grogol RT 003 / RW 007 Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga.
- 10.5. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; Laki-laki; Kab. Semarang, 21 Mei 1965; Umur 56 Tahun; Sopir; Agama Islam; Alamat Modangan Lor, RT 003 RW 008, Kel. Blotongan, Kec. Sidorejo, Kota. Salatiga.

Hal. 4 dari 9 Hal. PTS. No.344/Pdt.G/2021/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Almarhum SAMINI binti AHMAD ROHANI (Almarhum) ketika meninggal dunia meninggalkan harta berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di JL. Raya Salatiga Bawen RT 02 / RW 08, Kel. Blotongan Kec. Sidorejo, Kota Salatiga. Luas Bumi 546 m<sup>2</sup> dan bangunan 40 m<sup>2</sup>. Sebagai tanda bukti hak Sertipikat Milik No. 11.03.14.02.0041; Surat Ukur Sementara Nomor : 154/Blit/2001 Tertanggal 28 September 2001 a/n SAMINI binti AHMAD ROHANI. (Terlampir), Yang selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa.
12. Bahwa Penguasaan objek sengketa tersebut di kuasai oleh ahli waris dari Yawaroh (Almarhumah) anak dari pernikahan Ibu SAMINI Binti AHMAD ROHANI (Almarhumah) dengan Tas'an (Almarhum) yang bernama Tatik Pradesa.
13. Bahwa PENGGUGAT adalah ahli waris yang sah dari SAMINI Binti AHMAD ROHANI (Almarhumah) dan juga berhak atas Tanah tersebut.
14. Bahwa sementara itu, orang tua Penggugat, saudara-saudara Penggugat termasuk PENGGUGAT sendiri tidak pernah memberikan kuasa kepada Tergugat atau kepada siapapun untuk menguasai objek tersebut.
15. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti aotentik, maka PENGGUGAT bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga agar putusan perkara ini in casu dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat melakukan upaya hukum lain dalam bentuk apapun.
16. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan bukti bukti yang kuat, maka dengan ini para penggugat mohon di letakkan sita jaminan ( cb ) atas tanah sengketa tersebut.

Bahwa Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Salatiga cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

Hal. 5 dari 9 Hal. PTS. No.344/Pdt.G/2021/PA.Sal



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang di mohonkan;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama sebagai ahli waris syah dari Almarhumah SAMINI Binti AHMAD ROHANI (Penggugat I waris anak, Tergugat I waris cucu, Tergugat II waris cucu, Tergugat III waris cucu, serta Tergugat IV waris cucu);
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan yang belum dibagi waris antara para Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya harus mendapat pembagian yang adil menurut hukum;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I tidak sah dan melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan terhadap objek sengketa untuk seluruhnya.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas harta warisan (posita nomor 11).
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada sidang pada tanggal 24 Nopember 2021 Penggugat/kuasa datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan para Tergugat datang secara inperson menghadap dan didampingi oleh kuasanya, sementara untuk Tergugat I inpersonnya tidak hadir tapi dihadari oleh kuasanya;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim

Hal. 6 dari 9 Hal. PTS. No.344/Pdt.G/2021/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Cholida Hanum, MH., CM. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Sal tanggal 24 Nopember 2021;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 15 Desember 2021, menyatakan bahwa mediasi tidak bisa dilanjutkan karena Penggugat inperson telah meninggal dunia dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Penggugat mengakui dan membenarkannya, dan begitu juga dengan pengakuan para Tergugat membenarkan bahwa Penggugat inperson telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2021 di Rumah Sakit Umum Salatiga;

Bahwa oleh karena Penggugat telah meninggal dunia, maka tidak ada alasan bagi Majelis untuk melanjutkan perkara ini, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan gugur tidak bisa lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya dan menyelesaikan masala ini dengan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi yang dimediatore oleh mediator non Hakim yang bernama Cholida Hanum, MH., CM;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 15 Desember 2021 menyatakan bahwa mediasi tidak bisa dilanjutkan karena Penggugat Inperson yang bernama Zaenuri bin Jumeri telah meninggal dunia pada tanggal 13 Desember 2021 di Rumah Sakit Umum Salatiga;

Menimbang, bahwa karena Penggugat yang bernama Zaenuri bin Jumeri telah meninggal dunia, maka perkara ini dinyatakan gugur dan tidak bisa dilanjutkan hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung tahun

Hal. 7 dari 9 Hal. PTS. No.344/Pdt.G/2021/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1958 dengan kejelasan bahwa Jika Penggugat yang masih proses berpekerja meninggal dunia, maka secara otomatis surat kuasa dari Penggugat tersebut gugur dan proses persidangan tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugurnya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah terdaftar di register Pengadilan Agama Salatiga, dan perkara ini sedang berjalan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Perkara Nomor 344/Pdt.G/2021/PA.Sal gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 M., bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1443 H., oleh Fajri, S.Ag sebagai ketua majelis, Drs. Silachudin dan Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muasyarotul Azizah, S.H, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat/kuasa dan dihadiri Tergugat/kuasa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Hal. PTS. No.344/Pdt.G/2021/PA.Sal



**Drs. Silachudin**

**Fajri, S.Ag**

**Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muasyarotul Azizah, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp375.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.50.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp550.000,00

Hal. 9 dari 9 Hal. PTS. No.344/Pdt.G/2021/PA.Sal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)